



**BUPATI JOMBANG**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 17 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG**  
**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jombang;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

**BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama  
Kedudukan****Pasal 2**

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Jombang, yang dalam operasionalnya dibantu UPTD;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pelaksana Teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang di bidang pelayanan kesehatan masyarakat di Wilayah Kerjanya;
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua  
Urusan****Pasal 4**

Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mempunyai urusan sebagai berikut:

- a. Upaya Kesehatan
  1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa.
  2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
  3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu.
  4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.
  5. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
  6. Penyehatan lingkungan.
  7. Penyelenggaraan survailans gizi buruk.
  8. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.
  9. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
  10. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji.
  11. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder.
  12. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, dan rawan.
  13. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Pembiayaan Kesehatan
  1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
  2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
- c. Sumber Daya Manusia Kesehatan
  1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.
  2. Pendayagunaan tenaga kesehatan.
  3. Pelatihan teknis.
  4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Obat dan Perbekalan Kesehatan
  1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin.
  2. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan.
  3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.
  4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.
  5. Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I.
- e. Pemberdayaan Masyarakat  
Penyelenggaraan promosi kesehatan.

- f. Manajemen Kesehatan
  1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
  2. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan.
  3. Pengelolaan kursus kesehatan daerah (surkesda).
  4. Implementasi penapisan lptek di bidang pelayanan kesehatan.
  5. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri.
  6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.
  7. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Bina Kesehatan, membawahi:
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Seksi Kesehatan Keluarga;
  - c. Seksi Gizi.
4. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
  - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
  - b. Seksi *Surveillance Epidemiologi* dan Kesehatan Khusus;
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
  - a. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan;
  - b. Seksi Sarana dan Tenaga Kesehatan;
  - c. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari:
  - a. UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
  - b. UPTD Gudang Farmasi;
  - c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terdiri dari:
    - 1) UPTD Puskesmas Jelakombo Jombang;
    - 2) UPTD Puskesmas Pulo Lor Jombang;
    - 3) UPTD Puskesmas Jabon Jombang;
    - 4) UPTD Puskesmas Tambakrejo Jombang;
    - 5) UPTD Puskesmas Cukir Diwek;
    - 6) UPTD Puskesmas Brambang Diwek;
    - 7) UPTD Puskesmas Blimbing Gudo;
    - 8) UPTD Puskesmas Plumbongambang Gudo;

- 9) UPTD Puskesmas Bandarkedungmulyo;
- 10) UPTD Puskesmas Perak;
- 11) UPTD Puskesmas Megaluh;
- 12) UPTD Puskesmas Tembelang;
- 13) UPTD Puskesmas Jatiwates Tembelang;
- 14) UPTD Puskesmas Ploso;
- 15) UPTD Puskesmas Kabuh;
- 16) UPTD Puskesmas Plandaan;
- 17) UPTD Puskesmas Tapen Kudu;
- 18) UPTD Puskesmas Keboan Ngusikan;
- 19) UPTD Puskesmas Mojoagung;
- 20) UPTD Puskesmas Gambiran Mojoagung;
- 21) UPTD Puskesmas Sumobito;
- 22) UPTD Puskesmas Jogoloyo Sumobito;
- 23) UPTD Puskesmas Kesamben;
- 24) UPTD Puskesmas Blimbing Kesamben;
- 25) UPTD Puskesmas Peterongan;
- 26) UPTD Puskesmas Dukuhklopo Peterongan;
- 27) UPTD Puskesmas Mayangan Jogoroto;
- 28) UPTD Puskesmas Jarakkulon Jogoroto;
- 29) UPTD Puskesmas Pulorejo Ngoro;
- 30) UPTD Puskesmas Kesamben Ngoro;
- 31) UPTD Puskesmas Mojowarno;
- 32) UPTD Puskesmas Japanan Mojowarno;
- 33) UPTD Puskesmas Bareng;
- 34) UPTD Puskesmas Wonosalam.

#### **Pasal 6**

Susunan organisasi UPTD terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 7**

Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang kesehatan.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kemampuan potensi di bidang kesehatan meliputi bidang bina kesehatan, bidang kesehatan masyarakat dan bidang pengembangan sumberdaya kesehatan;
- d. Pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana bidang kesehatan sesuai standar, prosedur dan norma yang ditetapkan pemerintah;
- e. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- f. Pelaksanaan teknis bidang kesehatan;
- g. Pembinaan teknis bidang Kesehatan;
- h. Pembinaan dan pengembangan aparatur bidang kesehatan;
- i. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang kesehatan;
- j. Koordinasi untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan lintas sector dan stakeholder di bidang kesehatan;
- k. Pemberian rekomendasi atas pengurusan ijin dibidang kesehatan;
- l. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- m. Pelaksanaan pengelola tugas kesekretariatan.

**Bagian Pertama**  
**Sekretariat**

**Pasal 9**

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan, di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Dinas;
- b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas;
- c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- d. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Dinas;
- h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi aset;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;
- j. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat Dinas;

- k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Dinas;
- l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan;
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

**Paragraf Pertama**  
**Sub Bagian Umum:**

**Pasal 11**

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Dinas.
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup SKPD.
- g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas.
- i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas.
- j. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.
- k. Merencanakan kebutuhan dan pemeliharaan barang non alat kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan;
- l. Melaksanakan pengelolaan barang lingkup Dinas Kesehatan;
- m. Melaksanakan rekrutmen TKHI dan TKHD;

**Paragraf Kedua**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 12**

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran Dinas Kesehatan;
- d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. Melaksanakan rekapitulasi Asuransi Kesehatan PNS;

- f. Melaksanakan rekapitulasi, evaluasi dan penyetoran retribusi lingkup Dinas Kesehatan.

**Paragraf Ketiga**  
**Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan**

**Pasal 13**

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran kesehatan;
- b. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang kesehatan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- d. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan kesehatan;
- e. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
- f. Mengkoordinir perencanaan pembangunan kesehatan inovatif;
- g. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- h. Melaksanakan dokumentasi data dasar dan hasil pembangunan kesehatan;
- i. Mengkoordinir pelaksanaan Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- j. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- k. Mengkoordinir pelaksanaan dan penyebaran informasi kesehatan melalui SIKNAS-online;
- l. Mengkoordinir proses transformasi data melalui internet (*upload* dan *update*) seluruh program di lingkup Dinas Kesehatan;
- m. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi Kesehatan terpadu;
- n. Mengelola website Dinas Kesehatan, *webmail* dan jaringan komputer.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Bina Kesehatan**

**Pasal 14**

Tugas pokok Bidang Bina Kesehatan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan, di bidang pelayanan kesehatan, gizi dan kesehatan keluarga.

**Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Bina Kesehatan, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan dasar dan swasta;



- b. Perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan swasta;
- c. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- d. Pembinaan sistem rujukan;
- e. Penyusunan dan penjabaran pedoman standar pelayanan serta manajemen program kesehatan keluarga dan gizi;
- f. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan keluarga dan gizi;
- g. Penggerakan dan upaya peningkatan mutu kesehatan keluarga dan gizi;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, penerapan kebijakan, pedoman pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, anak usia sekolah, remaja, usia lanjut, KB dan gizi;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bidang kesehatan.

**Paragraf Pertama**  
**Seksi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 16**

Seksi Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UKP dan UKM;
- c. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan di puskesmas maupun di sarana pelayanan kesehatan swasta;
- d. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan mutu di puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan swasta;
- e. Mengusulkan perda tarif pelayanan kesehatan di puskesmas;
- f. Melaksanakan sosialisasi perijinan tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan swasta;
- g. Melaksanakan kegiatan P3K;
- h. Menyelenggarakan upaya kesehatan rujukan meliputi kesehatan rujukan/spesialistik dan sistem rujukan;
- i. Melaksanakan survei peningkatan mutu pelayanan kesehatan daerah.

**Paragraf Kedua**  
**Seksi Kesehatan Keluarga**

**Pasal 17**

Seksi Kesehatan Keluarga, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait, organisasi profesi Kebidanan serta

- lembaga swadaya masyarakat dalam upaya peningkatan cakupan dan kualitas program Ibu, Balita, Anak Prasekolah, Usia Sekolah, Remaja, Usila dan Keluarga Berencana termasuk Kesehatan Reproduksi;
- b. Menyusun rencana dan petunjuk pelaksanaan tentang pelaksanaan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak Prasekolah, Usia Sekolah, Remaja, Usila dan Keluarga Berencana termasuk Kesehatan Reproduksi dengan menetapkan prosedur dan persyaratan;
  - c. Melaksanakan pedoman Standart Pelayanan Minimal Program Kesehatan Keluarga;
  - d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penerapan kebijakan pedoman pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan Ibu, Balita, Anak Prasekolah, Usia Sekolah, Remaja, Usila dan Keluarga Berencana termasuk Kesehatan Reproduksi;
  - e. Menyelenggarakan pelatihan teknis bagi tenaga pemberi pelayanan Ibu, Balita, Anak Prasekolah, Usia Sekolah, Remaja, Usila dan Keluarga Berencana termasuk Kesehatan Reproduksi;
  - f. Melaksanakan pengkajian dan penilaian terhadap hasil pencapaian pelayanan kesehatan Ibu, Balita, Anak Prasekolah, Usia Sekolah, Remaja, Usila dan Keluarga Berencana termasuk Kesehatan Reproduksi;
  - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan supervisi teknis dan administrasi bagi Pengelola Program Kesehatan Ibu, Balita, Anak Prasekolah, Usia Sekolah, Remaja, Usila dan Keluarga Berencana termasuk Kesehatan Reproduksi di Puskesmas;
  - h. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bidang kesehatan.

**Paragraf Ketiga**  
**Seksi Gizi**

**Pasal 18**

Seksi Gizi, mempunyai tugas:

- a. Menyusun Perencanaan dan petunjuk pelaksanaan tentang operasional pelayanan gizi;
- b. Melaksanakan pedoman standart pelayanan minimal Program Gizi;
- c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan koordinasi lintas program terkait, lintas sektor terkait organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan program gizi;
- d. Melaksanakan upaya perbaikan gizi keluarga meliputi ibu hamil, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa dan usia lanjut dalam peananganan masalah zat gizi mikro, makro dan gizi lebih;
- e. Melaksanakan pelatihan tehnik gizi dalam upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi petugas gizi Puskesmas dan kader Posyandu;

- f. Melaksanakan pengkajian dan penilaian terhadap hasil pencapaian pelayanan gizi menuju keluarga mandiri sadar gizi;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, penerapan kebijakan operasional pelayanan gizi masyarakat dan gizi institusi;
- h. Melaksanakan kewaspadaan pangan dan gizi meliputi survylans gizi dan penanggulangan kejadian luar biasa gizi.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Kesehatan Masyarakat**

**Pasal 19**

Tugas pokok Bidang Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit; *surveilace epidemiologi*, penanggulangan wabah dan bencana, kesehatan khusus dan penyehatan lingkungan.

**Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kebijakan program pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian kebijakan program pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana dan wabah penyakit;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian kepada pihak swasta yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengkajian tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor, lintas program, swasta, dan masyarakat dalam program-program pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan.

**Paragraf Pertama**  
**Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit**

**Pasal 20**

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta penyakit yang bersumber binatang;

- d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemberantasan penyakit menular yang bersumber dari binatang serta penyakit menular langsung;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan insectisida serta peralatan pemberantasan penyakit oleh pihak swasta;
- f. Memberikan rekomendasi kepada pihak swasta dalam upaya pemberantasan penyakit menular;
- g. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular.

**Paragraf Kedua**  
**Seksi *Surveillance Epidemiologi* dan Kesehatan Khusus**

**Pasal 21**

Seksi *Surveilands Epidemiologi* dan Kesehatan Khusus, mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan program *Surveilands Epidemiologi*, Imunisasi dan Kesehatan Khusus;
- b. Melaksanakan pengamatan kemungkinan terjadinya wabah penyakit/kejadian luar biasa dan bencana;
- c. Mengkoordinir dan melaksanakan penanggulangan/tanggap darurat wabah penyakit/kejadian luar biasa dan bencana;
- d. Mencatat dan melaporkan penanggulangan wabah penyakit/kejadian luar biasa dan bencana;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pencegahan wabah, imunisasi dan kesehatan khusus;
- f. Melaksanakan pengamanan kesehatan jamaah haji;
- g. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap wabah/bencana dan imunisasi;
- h. Melaksanakan penanggulangan wabah pasca bencana;
- i. Melaksanakan pembinaan program kesehatan khusus (kesehatan jiwa, kesehatan kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan matra, kesehatan olah raga, laboratorium, kesehatan radiologi, Perawatan Kesehatan Masyarakat)
- j. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap cara-cara pencegahan penyakit serta imunisasi.

**Paragraf Ketiga**  
**Seksi Kesehatan Lingkungan**

**Pasal 22**

Seksi Kesehatan Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menyiapkan bahan perencanaan program penyehatan lingkungan;
- b. Melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan program penyehatan kualitas air masyarakat serta terhadap depot air minum isi ulang (dam) dan menerbitkan sertifikat laik sehat depot air minum isi ulang (dam);
- c. Melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan program penyehatan tempat – tempat umum dan institusi;

- d. Melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan program penyehatan lingkungan pemukiman melalui rumah sehat, pengelolaan sampah dan limbah domestiknya, pengamanan pestisida, pengendalian vektor serta klinik sanitasi;
- e. Melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan program penyehatan tempat pengelolaan makanan dan minuman serta menerbitkan sertifikat laik sehat pada rumah makan, restoran dan jasa boga;
- f. Melaksanakan dan membina secara teknis bersama instansi terkait dalam rangka penanganan dan pengelolaan penyehatan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum, kualitas air, makanan dan minuman serta pencemaran lingkungan domestik / dampak limbah industri dan usaha penghasil limbah yang lain;
- g. Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pasca bencana;
- h. Mengevaluasi dan menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan program penyehatan lingkungan.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan**

**Pasal 23**

Tugas pokok Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang promosi kesehatan dan jaminan kesehatan, sarana dan tenaga kesehatan, farmasi makanan dan minuman.

**Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan promosi kesehatan, sarana dan tenaga kesehatan dan farmasi makanan dan minuman;
- b. Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan, sarana dan tenaga kesehatan dan farmasi makanan dan minuman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan kegiatan promosi kesehatan, sarana dan tenaga kesehatan dan farmasi makanan dan minuman;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerapan kebijakan pedoman, standart dan pengaturan pemberdayaan kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- e. Penyelenggaraan kerjasama dengan institusi pendidikan tenaga kesehatan dalam proses pembelajaran, penelitian dan penyediaan lahan praktek.

**Paragraf Pertama**  
**Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan**

**Pasal 25**

Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di semua tatanan;

- b. Merencanakan dan melaksanakan penyebarluasan informasi kesehatan di masyarakat;
- c. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan media penyuluhan cetak dan elektronik;
- d. Melaksanakan analisis dan pengembangan metode sistem penyuluhan sesuai kondisi lokal untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader kesehatan;
- e. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan usaha kesehatan kerja dan meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
- f. Melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan media penyuluhan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM),
- h. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian penerapan promosi kesehatan;
- i. Melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Siaga;
- j. Melaksanakan pengembangan Jaminan Kesehatan.

**Paragraf Kedua**  
**Seksi Sarana dan Tenaga Kesehatan**

**Pasal 26**

Seksi Sarana dan Tenaga Kesehatan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengelolaan tenaga kesehatan;
- b. Melaksanakan Akreditasi tenaga fungsional;
- c. Menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- d. Memberikan rekomendasi akreditasi Institusi pendidikan tenaga kesehatan;
- e. Melaksanakan akreditasi pelatihan semua tenaga kesehatan;
- f. Melaksanakan pembinaan institusi pendidikan tenaga kesehatan;
- g. Merencanakan kegiatan kalibrasi alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan;
- h. Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana alat kesehatan;
- i. Melaksanakan pengurusan perijinan untuk penelitian di bidang kesehatan dan untuk melanjutkan pendidikan bagi tenaga kesehatan;
- j. Menyelenggarakan kerjasama dengan institusi pendidikan tenaga kesehatan dalam proses pembelajaran, penelitian dan penyediaan lahan praktek;
- k. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan tenaga kesehatan.

**Paragraf Ketiga**  
**Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman**

**Pasal 27**

Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengolah data pemakaian obat dan perbekalan kesehatan;
- b. Mengumpulkan dan mengevaluasi data pemakaian narkotika, psikotropika pada pelayanan kesehatan dasar dan swasta;
- c. Mengkoordinir dan merencanakan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di bidang obat, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), narkotika psikotropika zat adiktif (NAPZA), makanan-minuman berizin;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengobat tradisional (Batra) dan pengobatan tradisional (Batantra);
- f. Melaksanakan penyuluhan pada produsen makanan minuman Industri rumah tangga dalam rangka penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP);
- g. Melaksanakan pembinaan perizinan Apotek, Toko obat;
- h. Melaksanakan pembinaan perizinan Produk Makanan-Minuman kemasan industri rumah tangga;
- i. Melaksanakan pembinaan Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker (SIK-AA).

**Bagian Kelima**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

**Pasal 28**

Tugas Pokok UPTD adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan kegiatan teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas.

**Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya;
2. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut kepentingan Pelayanan Masyarakat di wilayah kerjanya;
3. Pelayanan upaya Kesehatan di wilayah kerjanya;
4. Pembinaan upaya Kesehatan di wilayah kerjanya;
5. Pengembangan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh Masyarakat di wilayah kerjanya;
6. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan UPTD.

**Paragraf Pertama**  
**Laboratorium Kesehatan Lingkungan**

**Pasal 30**

Tugas pokok UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten di bidang jasa pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan kegiatan teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan.

**Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan, penertiban dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut kepentingan umum dalam upaya mengembangkan dan menjaga kualitas pelestarian lingkungan hidup berupa limbah cair/padat/gas serta makanan dan minuman atau residu pestisida;
3. Penganalisaan sampel yang diterima dari masyarakat/instansi untuk diperiksa secara kimia dan bakteriologi dan hasilnya direkomendasi-kan pada pihak yang membutuhkan;
4. Penyelesaian penelitian dengan memberikan tanda bukti kepada setiap sample yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan Kesehatan serta pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengkajian sesuai ketentuan Perundang-undangan;
5. Pembinaan dan sosialisasi pentingnya kualitas makanan/minuman yang dikonsumsi masyarakat serta dampak lain akibat pencemaran lingkungan;
6. Pengendalian dan perawatan, kelaikan sarana operasional untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai;
7. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan UPTD.

**Paragraf Kedua**  
**UPTD Gudang Farmasi**

**Pasal 32**

Tugas pokok UPTD Gudang Farmasi adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten dibidang pengelolaan obat reagen dan bahan kesehatan habis pakai untuk keperluan pelayanan kesehatan dasar se-Kabupaten Jombang.

**Pasal 33**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Bupati ini, UPTD Gudang Farmasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan obat reagen dan bahan kesehatan habis pakai;



2. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut kepentingan umum dalam upaya pelayanan di bidang pengelolaan obat reagen dan bahan kesehatan habis pakai;
3. Penginventarisir dan membantu merencanakan kebutuhan obat reagen dan bahan kesehatan habis pakai;
4. Penerimaan obat reagen dan bahan kesehatan habis pakai;
5. Menyimpan dan mengamankan obat reagen, bahan kesehatan habis pakai dari kerusakan dan kehilangan;
6. Pendistribusian obat reagen, bahan kesehatan habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar, serta untuk pelaksanaan program-program kesehatan lain baik secara terjadwal maupun di luar jadwal dalam keadaan darurat kepada Puskesmas;
7. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan UPTD Gudang Farmasi.

### **Paragraf Ketiga**

#### **UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)**

##### **Pasal 34**

Tugas pokok UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat adalah tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten di bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan kegiatan teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan.

##### **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya;
2. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut kepentingan Pelayanan Masyarakat di wilayah kerjanya;
3. Pelayanan upaya Kesehatan di wilayah kerjanya;
4. Pembinaan upaya Kesehatan di wilayah kerjanya;
5. Pengembangan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh Masyarakat di wilayah kerjanya;
6. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan UPTD Puskesmas.

### **BAB IV**

#### **ESELON UPTD**

##### **Pasal 36**

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Keputusan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kewenangan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
- b. Semua Keputusan Bupati yang sifatnya mengatur dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan UPT Dinas Kesehatan dan materinya telah diatur dalam Peraturan Bupati ini. dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 38**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Pejabat	f	31/12/08
2.	Pejabat	ya	31/12/08
3.	Pejabat		31/12/08

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 9 Januari 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 010 091 082

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 9 Januari 2009

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009, NOMOR: 17/D